



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

_____, tempat tanggal lahir _____
_____, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah Ibu
_____, Nagori _____
_____, Kecamatan _____, Kabupaten
Simalungun, sebagai **Penggugat**;
melawan

_____, tempat tanggal lahir _____
_____, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Security, tempat kediaman di _____, _____,
Kelurahan _____, Kecamatan _____
_____, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 94/Pdt.G/2018/PA.Sim tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 21 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di [REDACTED] selama 3 hari, kemudian tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan [REDACTED] selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Pancur Batu selama 6 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun;Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan kasih dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan Tergugat tersebut;
 - b. Tergugat sering menghina keluarga Penggugat;
 - c. Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata kotor bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c dan d di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Juli 2017, Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga

Halaman 2 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun, masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
10. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 tahun dan [REDACTED], perempuan, umur 3 tahun sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Halaman 3 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 13 Februari 2018 dan tanggal 14 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dirubah oleh Penggugat sendiri secara lisan di persidangan yaitu Penggugat mencabut posita gugatan pada poin 9 dan 10 serta petitum pada poin 3 tentang gugatan pemegang hak hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Halaman 4 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Nagori [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak Sepupu Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan selalu berkata kasar dan menghina Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan buruk Tergugat;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga serta aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Keguruan, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Nagori [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan kenal Tergugat bernama [REDACTED] karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 5 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering mencacimaki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan kelakuan buruk Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga serta aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 6 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan kasih dengan laki-laki lain, Tergugat sering menghina keluarga Penggugat, sering mencacimaki dan memukul Penggugat serta sering mengusir

Halaman 7 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akibatnya sejak bulan Juli 2017 Tergugat telah mengusir Peggugat sehingga Peggugat tinggal di rumah keluarga Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwalifisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Peggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Peggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Peggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Peggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Peggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in iudicio);

Halaman 8 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tentang telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 21 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], kabupaten Simalungun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di [REDACTED];
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan karena Tergugat selalu berkata kasar dan menghina Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Halaman 9 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan karena Tergugat selalu berkata kasar dan menghina Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2017;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pemegang hak hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 7 tahun dan [REDACTED] agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak hadhonah telah dicabut oleh Penggugat sendiri secara lisan di persidangan, maka tidak ada alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut lebih lanjut;

Halaman 10 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Simalungun, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YULISTIA, S.H., M.Sy. dan SYAFRUL, S.H., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Halaman 11 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy.

SYAFRUL, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

SAIFUL BAHRI LUBIS, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dr 12 hal. Putusan No. 94/Pdt.G/2018/PA.Sim.